



Tinjauan Yuridis Pertentangan Antara Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan dalam Sengketa Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/TUN/2019)

Elvanni A.S. Sembiring¹, Sutiarnoto², Rosnidar Sembiring³

¹Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, sembiringelvanni@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, sutiarnoto@usu.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, oni_usu@yahoo.com

Corresponding Author: sembiringelvanni@gmail.com¹

Abstract: Government procurement of goods and services must be carried out in accordance with the principles of legality, the General Principles of Good Governance (AUPB), as well as the principles of legal certainty and expediency. In practice, however, these principles often conflict, particularly when the government revokes the appointment of a tender winner after the official announcement. This issue is reflected in the Supreme Court Decision Number 379 K/TUN/2019, which prioritized the principle of expediency by emphasizing the effective utilization of the Special Allocation Fund (DAK) over legal certainty for the tender winner. This study aims to examine the conflict between the principles of legal certainty and expediency in disputes concerning the cancellation of tender winners, the application of Administrative Law principles in the procurement process, and the legal reasoning adopted by the judges in Supreme Court Decision Number 379 K/TUN/2019. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The data consist of secondary legal materials obtained through library research and supported by an interview with a contractor as an informant. The data were analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that the cancellation of the tender winner after the completion of the procurement process diminished legal certainty and the legal protection afforded to the successful bidder. Although the procurement process complied with the applicable legal framework, the Supreme Court gave greater weight to the principle of expediency in order to safeguard the public interest, ensure the effective use of the Special Allocation Fund (DAK), and maintain the continuity of development projects. Therefore, a balanced application of the principles of legal certainty and expediency is essential to protect the public interest without disregarding the legal rights of procurement participants.

Keywords: Legal Certainty, Expediency, Government Procurement of Goods and Services, Cancellation of Tender Winner

Abstrak: Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta menjunjung asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya kedua asas tersebut sering bertentangan, terutama ketika pemerintah membatalkan penetapan pemenang tender yang telah diumumkan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019 yang mengutamakan kemanfaatan melalui efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan kepastian hukum bagi pemenang tender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pembatalan pemenang tender, penerapan prinsip Hukum Administrasi Negara dalam proses pengadaan, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan seorang kontraktor, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pemenang tender setelah seluruh tahapan selesai mengurangi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak administratif pemenang. Meskipun proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas kemanfaatan demi kepentingan umum, efektivitas penggunaan DAK, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar kepentingan publik tetap terjamin tanpa mengabaikan hak-hak peserta tender.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pembatalan Pemenang Tender

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan keuangan negara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengadaan barang dan jasa tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, wajib berlandaskan pada asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh tindakan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan pengadaan tidak hanya untuk memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, tetapi juga untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, keberhasilan proses pengadaan bukan hanya diukur dari

terserapnya anggaran, melainkan juga dari kepatuhan terhadap norma hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan harus memenuhi unsur legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kecermatan, keterbukaan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas kepastian hukum, yaitu asas yang memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena setiap keputusan administrasi negara harus memberikan rasa aman serta menjamin bahwa hak yang telah diperoleh secara sah tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, asas kepastian hukum tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak. Pemerintah sering kali dihadapkan pada kondisi yang mengharuskannya mengambil keputusan secara cepat demi melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam kondisi tersebut muncul asas kemanfaatan, yaitu asas yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum. Konsep kemanfaatan berakar pada teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Dalam hukum administrasi modern, asas kemanfaatan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menggunakan diskresi ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan solusi yang memadai terhadap persoalan konkret yang dihadapi.

Hubungan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, sedangkan kemanfaatan bertujuan menjamin terpenuhinya kepentingan publik. Akan tetapi, dalam praktik administrasi pemerintahan, kedua asas tersebut tidak jarang mengalami pertentangan. Keputusan pemerintah yang dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat belum tentu memberikan perlindungan terhadap hak individu yang telah lahir berdasarkan ketentuan hukum. Sebaliknya, penerapan kepastian hukum secara kaku terkadang justru menghambat tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pejabat administrasi negara maupun hakim peradilan tata usaha negara dituntut mampu menyeimbangkan kedua asas tersebut dalam setiap pengambilan keputusan.

Permasalahan tersebut sangat relevan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, penetapan pemenang, hingga penandatanganan kontrak, merupakan rangkaian tindakan administrasi negara yang menghasilkan akibat hukum bagi para pihak. Penetapan pemenang tender merupakan keputusan administrasi yang memberikan kedudukan hukum tertentu kepada peserta yang dinyatakan menang. Oleh karena itu, setiap perubahan atau pembatalan terhadap keputusan tersebut harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan hukum. Apabila pembatalan dilakukan setelah seluruh tahapan pemilihan selesai tanpa dasar hukum yang kuat, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak administratif peserta tender.

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019. Perkara ini berawal dari pembatalan penetapan pemenang tender proyek rehabilitasi jalan yang seluruh proses pemilihannya telah selesai dilaksanakan sesuai prosedur. Pembatalan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alasan bahwa proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki batas waktu penggunaan sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan agar anggaran tidak hangus. Dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung menguatkan tindakan pemerintah dengan pertimbangan bahwa kepentingan umum, efektivitas penyerapan anggaran negara,

dan keberlanjutan pembangunan harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individual peserta tender yang telah ditetapkan sebagai pemenang.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya pergeseran orientasi perlindungan hukum dari kepentingan individual menuju kepentingan publik. Dari perspektif asas kepastian hukum, pemenang tender yang telah ditetapkan secara sah seharusnya memperoleh perlindungan atas hak administratif yang telah melekat padanya. Sebaliknya, dari perspektif asas kemanfaatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus tidak mengalami keterlambatan yang dapat menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan adanya konflik antara dua asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang sama-sama memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritis, konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan telah lama menjadi perdebatan dalam filsafat hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum dibangun di atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut idealnya diterapkan secara seimbang, namun dalam praktik sering kali terjadi pertentangan sehingga hakim harus menentukan nilai mana yang lebih diprioritaskan berdasarkan keadaan konkret suatu perkara. Dalam konteks hukum administrasi negara, penyeimbangan tersebut menjadi sangat penting karena setiap keputusan pemerintah tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian mengenai sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek prosedural pengadaan, penyelesaian sengketa kontrak pemerintah, penerapan prinsip-prinsip pengadaan, maupun analisis terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pembatalan penetapan pemenang tender berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019 masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu belum menguraikan secara komprehensif bagaimana hakim melakukan proses balancing terhadap kedua asas tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan hak administratif peserta tender.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji legalitas pembatalan penetapan pemenang tender, tetapi juga menganalisis secara mendalam pertimbangan yuridis hakim dalam menyeimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sebagai dua prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini juga memberikan perspektif mengenai batas-batas penggunaan diskresi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi peserta tender.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam sengketa pembatalan pemenang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah; (2) bagaimana penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan (3) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019 dalam menyelesaikan pertentangan kedua asas tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konflik antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pembatalan penetapan pemenang tender, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mengkaji rasio decidendi hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai

harmonisasi penerapan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta lembaga peradilan dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan yang mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak peserta tender dengan kepentingan umum, sehingga tercipta sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam sengketa pembatalan pemenang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Ketidakseimbangan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan terhadap Perlindungan Hukum Pemenang Tender

Asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan merupakan dua prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara yang harus diterapkan secara proporsional dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu melindungi hak-hak para peserta pengadaan. Sebaliknya, asas kemanfaatan menghendaki agar setiap keputusan administrasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Dalam praktiknya, kedua asas tersebut tidak selalu berjalan selaras. Pembatalan penetapan pemenang tender setelah seluruh tahapan pemilihan selesai mengakibatkan berkurangnya kepastian hukum bagi penyedia yang telah memperoleh hak administratif berdasarkan prosedur yang sah. Meskipun pemerintah memiliki alasan untuk mempercepat pelaksanaan proyek demi kepentingan masyarakat, tindakan tersebut tetap menimbulkan kerugian hukum bagi pemenang tender karena hak yang telah diperoleh menjadi hilang tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.

Ketidakseimbangan penerapan kedua asas tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelenggaraan pemerintahan lebih menitikberatkan pada kemanfaatan publik dibandingkan perlindungan terhadap hak individual. Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan seharusnya dilakukan secara seimbang agar tujuan pembangunan tetap tercapai tanpa mengabaikan hak-hak peserta pengadaan yang telah dilindungi oleh hukum.

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan rangkaian tindakan administrasi negara yang menghasilkan keputusan tata usaha negara, termasuk penetapan pemenang tender. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, setiap tindakan pejabat pengadaan harus

memenuhi asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, keterbukaan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Penetapan pemenang tender merupakan keputusan administrasi yang menimbulkan akibat hukum bagi peserta yang ditetapkan sebagai pemenang. Oleh karena itu, pembatalan terhadap keputusan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah serta tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Apabila pembatalan dilakukan semata-mata karena pertimbangan administratif tanpa memberikan perlindungan terhadap hak pemenang tender, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Hukum Administrasi Negara.

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh peserta pengadaan. Dengan demikian, penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menghilangkan hak-hak yang telah diperoleh peserta tender melalui prosedur yang sah.

Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 379 K/TUN/2019

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019, Majelis Hakim pada tingkat kasasi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menolak gugatan pemenang tender. Pertimbangan utama hakim didasarkan pada kepentingan umum, efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta keberlanjutan pembangunan yang dinilai lebih mendesak dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan individual penggugat.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas kemanfaatan daripada asas kepastian hukum. Dari sudut pandang utilitarian, putusan tersebut dapat dipahami karena bertujuan menghindari terhambatnya pembangunan dan potensi hilangnya anggaran negara. Namun demikian, dari perspektif Hukum Administrasi Negara, putusan tersebut juga menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya perlindungan hukum terhadap peserta tender yang telah memperoleh hak secara sah berdasarkan prosedur pengadaan.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penyeimbangan (balancing) antara kepentingan individu dan kepentingan publik, tetapi keseimbangan tersebut lebih condong kepada perlindungan kepentingan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas kemanfaatan tidak seharusnya mengesampingkan asas kepastian hukum secara mutlak. Kedua asas tersebut harus diterapkan secara proporsional agar tercipta perlindungan hukum yang adil sekaligus mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019 menjadi preseden penting yang memperlihatkan bagaimana hakim menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas dalam sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, ke depan diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan pembatalan penetapan pemenang tender agar penggunaan diskresi pemerintah tetap memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi seluruh peserta pengadaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019, dapat disimpulkan bahwa pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam sengketa pembatalan pemenang tender pengadaan barang dan jasa pemerintah menunjukkan adanya kecenderungan dominasi asas kemanfaatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pembatalan penetapan pemenang tender yang dilakukan

demikian percepatan pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) memang memberikan manfaat bagi kepentingan umum, namun di sisi lain mengurangi perlindungan hukum terhadap peserta tender yang telah memperoleh hak administratif secara sah melalui mekanisme pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya kepastian hukum serta menimbulkan potensi ketidakpercayaan pelaku usaha terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pada dasarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Penetapan pemenang tender merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang ditetapkan sebagai pemenang, sehingga pembatalannya harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, proporsional, dan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, penggunaan kewenangan maupun diskresi oleh pejabat administrasi negara tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak peserta pengadaan.

Selanjutnya, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 379 K/TUN/2019 menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, efektivitas penggunaan anggaran negara, dan keberlangsungan pembangunan. Meskipun pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif utilitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, putusan tersebut juga memperlihatkan belum optimalnya keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dalam penerapan kedua asas tersebut agar setiap keputusan administrasi negara tidak hanya berorientasi pada manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang adil, menjamin kepastian hukum bagi peserta pengadaan, serta mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Arsana, I. P. J. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Asshiddiqie, J. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, P. M. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hadjon, P. M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Marbun, S. F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Mertokusumo, S. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muchsan. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.
- Arifin, R., dkk. "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 159–181.

- Beridiansyah. "Analisis Yuridis terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi." *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 79–103.
- Ferdinand, A. K., Sunarto, D. M., & Shafira, M. "Penegakan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Cepalo*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 111–128.
- Hardiyanto, S. P. "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proporsional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Perspektif Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2023, hlm. 262–283.
- Maha Putra, E. A., Hamdani, F., Fauzia, A., Ossita, G., & Kusumawarni, B. A. "Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Perannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel." *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 179–202. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9>
- Pane, M. D. "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, hlm. 147–155. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>
- Purwadi, A. "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2494>
- Putra, H. I., Purba, H., Siregar, M., & Harianto, D. "Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 176–186. DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.297>
- Putra, M. Y. "Tanggung Gugat Pemerintah terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak." *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 87–103.
- Sinaga, P. R. C., & Erliyana, A. "Relevansi Teori Oplossing dalam Penanganan Sengketa Terkait Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 431–455. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1928>